



PUTUSAN

Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxx, tanggal lahir, 29 September 1991, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, SH., Nur Mintari Rusman, SH. dan Irwan Suwanto, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Bima No. 78, Kebon manis, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, tanggal lahir, 22 Mei 1992, agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar secara *ecourt* dalam register perkara nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 08 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 05 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah antara di rumah orangtua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx sampai sekitar bulan Maret tahun 2023 Badha dukhul dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx (8 tahun) dan xxxxxx umur 2 tahun;
3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Cilacap, namun kemudian di Cabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perbuatannya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat mengulangi perbuatannya menjalin cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan jika Tergugat diberi saran yang terjadi hanya perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 3 (tiga) yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian (Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari (Tergugat) Xxxxxxx kepada (Penggugat) Xxxxxxx;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx tanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 5 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. xxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di xxxxxxx.,

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dihadapan PPN KUA Kecamatan Adipala;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah saksi kadang di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai bulan Maret 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar tiga kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat mengulangi perbuatannya menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2023, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kadang di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai bulan Maret 2023;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebabnya masalah Tergugat mengulangi perbuatannya menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan yang sah sehingga harus

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan hak jawaban tersebut telah gugur;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan selingkuh. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan selingkuh;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari kurang lebih 6 bulan yang didahului pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat hanya beberapa kali bertengkar, tetapi perpisahan tempat tinggal selama lebih dari kurang lebih 6 bulan mengindikasikan ketidakcocokan, dan ketidak harmonisan rumah

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dan patut dinyatakan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *ecourt*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Achmad Nur Qharim bin Tukimin) terhadap Penggugat (Trianawati binti Darsim Majasumarya);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.500.00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Ahmadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sunaryo, M.S.I. serta Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Ahmadi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sunaryo, M.S.I.

Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	29.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PBT	: Rp	20.500,00
Jumlah	: Rp	204.500,00

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3631/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)